

**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG
MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
7. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perizinan, kerja sama, pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pelaksanaan perjanjian kerja sesuai dengan objek kegiatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tata cara ini disusun sebagai pedoman bagi masyarakat, pengguna layanan, dan pihak berkepentingan dalam menyampaikan pengaduan terhadap pihak yang mendapatkan izin, rekomendasi, kerja sama, atau perjanjian kerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tata cara ini bertujuan untuk:

1. memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan;
2. menyediakan mekanisme penanganan pengaduan yang transparan, objektif, dan akuntabel;
3. memastikan pihak yang memperoleh izin atau perjanjian kerja melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran izin, atau pelanggaran terhadap isi perjanjian kerja;
5. meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan

6. memberikan dasar bagi Dinas dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.

C. RUANG LINGKUP PENGADUAN

Pengaduan dapat disampaikan terhadap pihak yang mendapatkan izin, rekomendasi, kerja sama, atau perjanjian kerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata apabila terdapat dugaan:

1. penyalahgunaan izin atau kewenangan yang diberikan;
2. pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin atau dok